

ABSTRAK

HENDRATA, WENDHY. 2026. Implementasi Penetapan Pendewasaan Usia Nikah Di Pengadilan Agama Kota Jambi. Syarifah Mahila, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing I dan Kemas A. Somad, S.H., M.H.. Sebagai Pembimbing II.

Kata kunci: Implementasi, Penetapan Pendewasaan Usia Nikah.

Fenomena perkawinan yang dilakukan anak di bawah umur masih sering kita jumpai di Kota Jambi. Dispensasi nikah sendiri diartikan pasangan yang ingin menikah, namun usianya belum mencukupi. Tujuan penelitian ini yaitu implementasi penetapan pendewasaan usia nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi dan hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasi penetapan pendewasaan usia nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi. Penelitian ini termasuk penelitian empiris. Hasil penelitiannya ialah implementasi pendewasaan usia nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi menjadi semakin penting sejak diberlakukannya UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun. Kebijakan ini menyebabkan meningkatnya permohonan dispensasi kawin sehingga pengadilan harus menerapkan pemeriksaan yang lebih ketat sesuai PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dengan menekankan prinsip perlindungan anak. Hakim wajib menilai kesiapan fisik, mental, emosional, dan sosial calon mempelai melalui pemeriksaan langsung di ruang tertutup untuk memastikan tidak adanya paksaan serta memahami konsekuensi perkawinan. Meskipun kehamilan di luar nikah menjadi alasan paling dominan, hal tersebut tidak serta-merta menjadi dasar pengabulan. Pengadilan juga bekerja sama dengan psikolog untuk menilai kematangan emosional anak. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai hambatan, termasuk budaya masyarakat yang masih membenarkan perkawinan dini, rendahnya literasi hukum, serta dokumen administrasi yang sering tidak lengkap. Keterbatasan SDM hakim, meningkatnya beban perkara, serta kurang optimalnya koordinasi antar lembaga memperberat proses pemeriksaan. Minimnya instrumen asesmen psikologis dan tidak adanya pemantauan pascapenetapan turut menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Akibatnya, efektivitas pendewasaan usia nikah masih membutuhkan penguatan melalui kolaborasi lintas sektor dan peningkatan kesadaran masyarakat.

ABSTRACT

HENDRATA, WENDHY. 2026. *Implementation of the Determination of Marriage Age Maturity at the Religious Court of Jambi City. Supervised by Syarifah Mahila, S.H., M.H. as Supervisor I and Kemas A. Somad, S.H., M.H. as Supervisor II.*

Keywords: *Implementation, Stipulation of Marriage Age Maturity.*

The phenomenon of marriages conducted by underage children is still frequently found in Jambi City. Marriage dispensation refers to a request submitted by couples who wish to marry but have not yet met the minimum legal age. The purpose of this study is to examine the implementation of the stipulation for marriage age maturity at the Religious Court of Jambi City and the obstacles faced in implementing such stipulations. This research is categorized as empirical legal research. The findings show that the implementation of marriage age maturity at the Jambi Religious Court has become increasingly important since the enactment of Law Number 16 of 2019, which raised the minimum marriage age to 19 years. This policy has led to an increase in marriage dispensation applications, requiring the court to apply stricter examinations in line with Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2019, emphasizing the principles of child protection. Judges are obligated to assess the physical, mental, emotional, and social readiness of the prospective bride and groom through private examinations to ensure that no coercion is involved and that they understand the consequences of marriage. Although premarital pregnancy is the most dominant reason for filing dispensation requests, it does not automatically justify approval. The court also collaborates with psychologists to assess the emotional maturity of the child. However, the implementation of this policy faces numerous challenges, including cultural norms that still tolerate early marriage, low legal literacy, and incomplete administrative documents. Limited judicial human resources, increasing case loads, and suboptimal inter-agency coordination further complicate the examination process. The lack of psychological assessment instruments and the absence of post-decision monitoring widen the gap between legal norms and social realities. As a result, the effectiveness of marriage age maturity stipulations still requires strengthening through cross-sector collaboration and increased public awareness.